



Ranah Research
Journal of Multidisciplinary Research and Development

082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: 2655-0865



DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v8i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Independensi Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum untuk Pengadaan Barang dan Jasa di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Payakumbuh

Herma Desvira¹, Syofiarti², Anton Rosari³

¹Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, hermadesviraa@gmail.com

²Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, syofiarti@law.unand.ac.id

³Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, antonrosari75@gmail.com

Corresponding Author: hermadesviraa@gmail.com¹

Abstract: *Government Procurement of Goods/Services, as regulated in Presidential Regulation (Perpres) Number 12 of 2021 amending Perpres Number 16 of 2018 on Government Procurement of Goods/Services, plays a strategic role in optimizing the utilization of state budgets. The research problem is: How is the independence of the State Attorney (JPN) in providing legal assistance for goods/services procurement?. This study employs an empirical juridical approach, which uses field research as the primary data source. To complement and strengthen the field data, secondary data sourced from literature studies were also used. Primary data were obtained through interviews with informants, namely the State Attorney at the Payakumbuh District Prosecutor's Office, staff of the Civil and State Administrative Affairs (DATUN) division of the Payakumbuh District Prosecutor's Office, the Head of the Branch Prosecutor's Office (Cabjari) of Payakumbuh in Pangkalan Koto Baru, and the Secretary of the Public Works and Spatial Planning Office (PUPR) of Payakumbuh City. Meanwhile, secondary data were collected through literature studies, analyzed qualitatively, and presented descriptively and analytically. Based on the analysis, it is concluded that the main challenge for the JPN in providing legal assistance is maintaining their independence to avoid interventions beyond their authority, even when such actions are requested by the applicant.*

Keywords: *Independence, Legal Assistance, State Attorney (JPN), Goods and Services Procurement.*

Abstrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peranan strategis dalam optimalisasi pemanfaatan anggaran negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: *Bagaimana independensi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memberikan pendampingan hukum terhadap pengadaan barang/jasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan yang menjadikan penelitian lapangan sebagai sumber data primer. Untuk melengkapi dan memperkuat data lapangan tersebut, digunakan pula data sekunder yang

bersumber dari studi kepustakaan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, yaitu Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, staf bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (CABJARI) Payakumbuh di Pangkalan Koto Baru, serta Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa tantangan utama bagi JPN dalam memberikan pendampingan hukum adalah menjaga independensinya agar tidak melakukan intervensi di luar batas kewenangan, meskipun terdapat permintaan dari pihak pemohon.

Kata Kunci: Independensi, Pendampingan Hukum, Jaksa Pengacara Negara (JPN), Pengadaan Barang dan Jasa.

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut PERPRES Pengadaan Barang dan Jasa. Secara filosofis, peraturan ini dilahirkan karena sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan nasional, , serta mendorong pertumbuhan perekonomian nasional .

Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, atau Perangkat Daerah, menggunakan dana APBN atau APBD, mulai dari tahap identifikasi kebutuhan hingga penyerahan hasil pekerjaan. Pengadaan tersebut terbagi ke dalam empat kategori utama, yaitu: a) barang, b) pekerjaan konstruksi, c) jasa konsultasi, dan jasa lainnya..

Pengadaan jasa konstruksi sangat erat kaitannya dengan dokumen kontrak konstruksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Salah satu standar kontrak yang dapat digunakan pemerintah adalah standar kontrak yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi. Selain itu, Indonesia juga mengadopsi standar kontrak FIDIC yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dan telah diimplementasikan oleh berbagai negara. Kedua jenis standar kontrak memuat klausul yang mengatur hak-hak pengguna dan penyedia jasa, khususnya terkait pembayaran dan pemutusan kontrak. Namun, perbedaannya terletak pada standar FIDIC yang memberikan penjelasan lebih rinci mengenai prosedur serta ketentuan bagi kedua belah pihak.

Kejaksaan Negeri Payakumbuh adalah lembaga negara yang berwenang menegakkan hukum dan keadilan di wilayah Kota Payakumbuh serta Kabupaten Lima Puluh Kota. Lembaga ini memiliki dua kantor cabang, yaitu di Pangkalan Koto Baru dan di Suliki. Pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), baik di Kota Payakumbuh maupun Kabupaten Lima Puluh Kota, dilaksanakan oleh JPN yang berkantor di Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Tenaga yang tersedia terdiri dari dua orang Jaksa Fungsional pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan dukungan Jaksa Fungsional dari seksi lain sesuai kebutuhan pendampingan hukum berdasarkan arahan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

Adapun produk-produk Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh oleh Jaksa Pengacara

Negara (JPN) pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh antara lain: 1) Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Payakumbuh terhadap Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas Kesehatan, Inspektorat, Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.497.792.500,- (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari nilai HPS sebesar Rp. 9.101.267.635,75 (sembilan miliar seratus satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima koma tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari dana APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 9.101.268.000,00 (sembilan miliar seratus satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan 2) Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Payakumbuh terhadap Pekerjaan Penggantian Jembatan (Khusus Kota) Jalan Punai (DAK) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.355.327.000,- (*satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) dari nilai HPS sebesar Rp. 1.693.993.382,74 (*satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh empat rupiah*) yang berasal dari dana APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.694.000.000,- (*satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah*).

Pendampingan Hukum atau *Legal Assistance* (LA) tidak dapat secara otomatis dijadikan tolok ukur utama dalam mencegah terjadinya penyimpangan pada pengadaan barang dan jasa, karena Jaksa Pengacara Negara (JPN) menghadapi berbagai batasan dan hambatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga serah terima hasil pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran JPN dalam memberikan pendampingan hukum pada proses pengadaan barang dan jasa, mencakup mekanisme pendampingan serta tindak lanjut terhadap permasalahan yang timbul selama pelaksanaan pendampingan hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian penulis akan mengkaji mengenai “independensi Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum untuk pengadaan barang dan jasa Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Payakumbuh”. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah “independensi Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum untuk pengadaan barang dan jasa Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan tujuan penulisan ini adalah mengkaji dan menganalisa independensi Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum untuk pengadaan barang dan jasa Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiri, yaitu pendekatan yang menjadikan penelitian lapangan sebagai sumber data primer. Dalam melengkapi dan mendukung data lapangan tersebut, digunakan pula data sekunder yang berasal dari data kepustakaan. Selanjutnya data primer dikumpulkan dengan cara wawancara kepada informan, yaitu Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Staf Bidang DATUN Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Kepala CABJARI Payakumbuh di Pangkalan Koto Baru, dan Sekretaris Dinas PUPR Kota Payakumbuh. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan tugas mewakili negara dan pemerintah, Jaksa Pengacara Negara dituntut untuk bersikap independen. Secara umum, independensi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 1) independensi institusional (kelembagaan) dan 2) independensi fungsional. Independensi institusional berarti Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kemandirian secara kelembagaan, sehingga berdiri sendiri dan terbebas dari campur tangan atau intervensi kekuasaan manapun.

Dalam sistem ketatanegaraan, Kejaksaan berkedudukan sebagai Penuntut Umum

dalam perkara pidana serta sebagai Jaksa Pengacara Negara yang mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata maupun tata usaha negara. Dengan fungsi strategis tersebut, Kejaksaan berada pada posisi sentral dalam penegakan hukum, sehingga dituntut untuk bersikap mandiri, independen, dan memiliki aparatur yang profesional dalam melaksanakan kewenangan negara di bidang penegakan hukum. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam *United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors* (Pedoman PBB tentang Peran Jaksa) tahun 1990.

Aspek terpenting dari independensi Jaksa bukan terletak pada kelembagaan, melainkan pada aspek fungsional. Independensi fungsional berarti Jaksa memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan tugasnya tanpa intervensi. Ketidakmandirian secara kelembagaan tidak selalu menjadi hambatan selama Kejaksaan tetap diberi keleluasaan fungsional untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya secara bebas. Memang, independensi kelembagaan dapat memengaruhi independensi fungsional, namun posisi kelembagaan yang mandiri tidak otomatis menjamin independensi fungsional. Oleh karena itu, indikator independensi yang sejati terletak pada aspek fungsional.

Independensi Jaksa Pengacara Negara menuntut mereka bebas dari tekanan politik, kepentingan pribadi, atau pengaruh pihak lain dalam pelaksanaan tugas. Setiap tindakan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan fakta yang objektif, sementara lembaga lain wajib menghormatinya. Kemandirian Kejaksaan diharapkan mampu meminimalisir risiko penyalahgunaan fungsi penegakan hukum demi kepentingan rezim tertentu. Walaupun demikian, independensi tetap harus diiringi profesionalisme dan akuntabilitas, sehingga setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.

Dalam konteks pendampingan hukum pengadaan barang dan jasa, Jaksa Pengacara Negara harus netral, baik pemohon (pihak kesatu) maupun penyedia (pihak kedua). Dalam hal ini, permohonan pendampingan diajukan oleh pihak kesatu, Jaksa Pengacara Negara tidak berwenang memberikan masukan yang dapat memengaruhi keputusan teknis pihak tersebut. Demikian pula, pihak kesatu tidak diperkenankan meminta pendapat Jaksa terkait keputusan yang menjadi kewenangan penuh mereka.

Apabila dalam proses pengadaan barang dan jasa ditemukan indikasi tindak pidana, Kejaksaan wajib menghentikan pendampingan melalui surat resmi dari Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (SE JAMDATUN) Nomor SE-02/G/Gs.2/04/2020 tentang Pedoman Pendampingan Hukum Keperdataan Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam situasi tersebut, Jaksa Pengacara Negara dilarang melanjutkan pendampingan demi menghindari perilaku yang dapat merusak reputasi institusi dan mengurangi kepercayaan publik. Hilangnya independensi berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak objektif dan tidak adil, yang bukan hanya gagal melindungi keuangan negara, tetapi justru dapat menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat.

Independensi Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan hukum pengadaan barang dan jasa erat kaitannya dengan teori dan konsep pendampingan. Sebagaimana pendapat Suharto bahwa Pendampingan merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program-program dalam masyarakat. Dalam pendampingan, orang yang didampingi adalah pemegang kendali utama sementara pendamping hanya memfasilitasi proses perubahan. Melalui pendampingan, orang yang didampingi diberi kesempatan untuk menentukan kebijakannya namun tetap dalam pemantauan pendamping. Menurut Singgih, pendampingan sebagai konsultasi. Orientasi ini mengarahkan pendampingan sebagai hubungan antara seorang ahli dan bukan ahli. Orang yang didampingi dianggap tidak mempunyai pengetahuan dan kemampuan apa-apa. Sedangkan pendamping dipandang sebagai seorang ahli yang mengetahui segala sesuatu. Pendamping dianggap dapat memecahkan semua masalah yang ada. Setelah mencari data, pendamping diharapkan dapat menemukan sumber utama persoalan yang sedang dihadapi, kemudian dapat memberi saran tertentu untuk memecahkan persoalan

yang dialami oleh orang yang didampingi tanpa adanya paksaan/ intervensi.

Pemerintah, instansi, maupun lembaga di Indonesia menerapkan strategi pendampingan hukum sebagai upaya meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia. Pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran di kementerian, lembaga, atau perangkat daerah sering memerlukan pendampingan karena merasa tidak mampu menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Oleh sebab itu, mereka mengajukan permohonan kepada pihak ketiga, yaitu Kejaksaan, untuk turut serta mendampingi dalam rangka melakukan antisipasi hingga membantu memecahkan permasalahan yang ada. Istilah “mendampingi” di sini mengandung makna bahwa pemecahan masalah tetap dilakukan oleh pihak yang mengajukan permohonan, sementara pendamping hanya berperan memberikan arahan mulai dari tahap identifikasi masalah, penentuan alternatif solusi, hingga pengimplementasian solusi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa independensi Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan hukum untuk pengadaan barang dan jasa wajib dihormati oleh seluruh pihak, termasuk oleh internal Kejaksaan itu sendiri. Kejaksaan yang independen menjadi jaminan bagi tegaknya supremasi hukum. Kemandirian lembaga penegak hukum juga berfungsi mencegah penyalahgunaan peran penegakan hukum dan prinsip keadilan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan oleh rezim tertentu

KESIMPULAN

Pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pengadaan barang dan jasa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Payakumbuh dilaksanakan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Dalam pelaksanaan pendampingan hukum pada pengadaan barang dan jasa, Kejaksaan berfungsi sebagai pihak ketiga atau mitra kerja bagi pemohon. Lingkup pendampingan meliputi proyek strategis daerah maupun kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Untuk menjaga independensinya, Jaksa Pengacara Negara senantiasa menghindari keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang menjadi kewenangan pejabat pengadaan dengan tetap bersikap objektif, profesional, serta tidak melakukan atau menerima intervensi dari pihak mana pun.

REFERENSI

- Data Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) Kejaksaan Negeri Payakumbuh Tahun 2022-2024.
- Gunarso, Yulia Singgih D, 2000, *Psikologi Untuk Membimbing*, Jakarta: BPK Gunung Agung.
- Roby Irawan, dkk, 2016, *Studi Perbandingan Standar Dan Prosedur Dokumen Kontrak Fidic Dengan Standar Menteri Pekerjaan Umum*, Jurnal Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjungpura.
- Suharto, Edi, 2005, *“Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial”*, Bandung : Alfabeta.
- Tesis Gerry Pamungkas, 2015, *Independensi Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- Tesis Khusnul Fuad, 2023, *Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus*, Semarang : Universitas Islam Sultan Agung.